



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG  
DENGAN  
CV. GELUKKING SAMEN**

**NOMOR: W.18.PAS.PAS.4-PK.05.03-1346**

**NOMOR:**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN  
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI BIDANG MANUFAKTUR  
MEUBELAIR DAN JURU MASAK  
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG  
TAHUN 2024**

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Belas, Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AGUS DWIRIJANTO A.MD.I.P, S.Sos, M.M** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong, berkedudukan dan beralamat di Jalan Mangkuraja No.1 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **RATIH SURANTI, S.H** Pimpinan CV. Gelukking Samen, berkedudukan dan beralamat di Jalan Mulyo Pranoto No. 64 RT. 02 Kelurahan Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu, bertindak untuk dan atas nama CV. Gelukking Samen, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan narapidana;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pimpinan CV. Gelukking Samen yang bergerak di bidang manufaktur meubelair dan juru masak.

Dengan memperlihatkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-91-PK.01.08.01 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;

11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Hasil Kegiatan Industri Di Lembaga Pemasyarakatan.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama program pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan di bidang manufaktur meubelair dan juru masak pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini yaitu sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan pelatihan pada program pembinaan kemandirian narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini yaitu:
- a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan manajerial dan teknis para petugas kegiatan kerja sehingga menjadi instruktur yang professional dan kompeten;
  - b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja narapidana;
  - c. Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil, bersertifikat dan mandiri;
  - d. Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnya;
  - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja narapidana;
  - f. Menghasilkan pemasukan bagi negara berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP).



**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Perjanjian kerjasama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelatihan, meliputi kegiatan edukasi kepada petugas dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan manajerial dan teknis serta edukasi kepada narapidana tentang prospek peluang bisnis atau wirausaha, mendorong peserta pelatihan untuk bisa mandiri dalam berwirausaha, pengenalan produk dan sarana penunjang wirausaha serta praktek lapangan untuk memulai usaha di bidang manufaktur meubelair dan juru masak.
- b. Produksi, meliputi kegiatan pengadaan bahan baku dan tenaga kerja, mempersiapkan tempat produksi dan sarana kerja, dan proses produksi manufaktur meubelair dan juru masak;
- c. Pengecekan meliputi kegiatan pengecekan bahan baku, tenaga kerja, tempat produksi, sarana kerja serta pengecekan hasil produksi sebelum di pasarkan.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Hak **PIHAK PERTAMA**;
  1. Menerima materi pelatihan untuk pekerja dalam hal ini Narapidana sesuai dengan kesepakatan;
  2. Menerima sertifikat bagi narapidana yang sudah bekerja apabila narapidana yang bersangkutan telah habis masa pidananya (bebas);
  3. Mendapatkan laporan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini;
  4. Mendapatkan jaminan konsistensi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
  1. Menyediakan tempat untuk kegiatan pelatihan dan produksi

2. Menyediakan dan/atau menyiapkan peserta pelatihan dalam hal ini Narapidana Lapas Kelas IIA Tenggarong;
3. Menjaga keamanan dan ketertiban barang-barang **PIHAK KEDUA**.

## (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

### a. Hak **PIHAK KEDUA**

1. Melakukan pengajuan penambahan dan/atau pengurangan peserta pelatihan untuk meningkatkan pelayanan mutu dan/atau kualitas dan/atau apabila ada peserta pelatihan yang tidak produktif;
2. Mendapatkan akses keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong.

### b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**;

1. Menjaga citra dan performansi yang baik tentang kegiatan kerja program kerja sama ini;
2. Memakai *Id Card* yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Memberikan pelatihan dan/atau mengikuti pengawasan dalam hal perekrutan narapidana untuk menjadi pekerja;
4. Menyediakan petugas pelatihan untuk narapidana;
5. Mengeluarkan sertifikat bagi narapidana yang sudah bekerja apabila narapidana yang bersangkutan telah habis masa pidananya (bebas);
6. Memberikan informasi dan menyalurkan narapidana yang bebas untuk mendapatkan pekerjaan setelah narapidana menyelesaikan masa pidana;
7. Membantu menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban pada saat kegiatan berlangsung agar berjalan dengan baik.



**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Rencana kerja kegiatan ini disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam melaksanakan tugas **PIHAK PERTAMA** menunjuk beberapa petugas sebagai penanggungjawab kegiatan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditanda tangannya perjanjian kerjasama ini dan akan dievaluasi di akhir periode perjanjian bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan penanda tanganan perjanjian kerjasama ini ditanggung **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menginvestasikan modal dalam kegiatan Kerjasama dalam bentuk material bahan baku dan instalasi pendukung lainnya.
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini ditanggung **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat dan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7  
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* yaitu:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 8  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai Rp 10.000 serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN *goc*  
KELAS IIA TENGGARONG



PIHAK KEDUA  
PIMPINAN CV. GELUKKING SAMEN





**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* yaitu:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai Rp 10.000 serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIA TENGGARONG



PIHAK KEDUA

PIMPINAN CV. GELUKKING SAMEN

